

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara mempunyai hak untuk meminta iuran yang berasal dari masyarakat yang disebut sebagai pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang terbesar sehingga harus dioptimalkan agar laju pertumbuhan negara serta program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mampu berjalan secara maksimal. Upaya peningkatan perpajakan tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan.

Menurut Kemenkeu (2017), dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau sebesar 85,6%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250,0 triliun atau sebesar 14,3% dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 1,4 triliun atau sebesar 0,1 %.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan dibandingkan penerimaan yang bersumber dari bukan perpajakan maupun hibah. Namun, pada kenyataannya jika dilihat melalui *tax ratio* penerimaan negara dinilai masih rendah yaitu diantara sekitar 11%. Padahal seharusnya adalah sebesar 13-14% (Jannah, 2017).

Menurut Kemenkeu (2017), pada tahun 2013 *tax ratio* sebesar 11,9 %, tahun 2014 sebesar 11,4%, tahun 2015 sebesar 10,7%, tahun 2016 sebesar 10,3% dan ditargetkan untuk tahun 2017 rasio penerimaan perpajakan terhadap PBD sebesar 10,9%. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) berupaya memaksimalkan penerimaan untuk meningkatkan program pembangunan negara (Mulyani *et al.*, 2014). Hal ini dilakukan dengan cara membuat pembaharuan atau reformasi dengan merevisi undang-undang di bidang perpajakan (Dewi dan Sari, 2015).

Pembaharuan tersebut merupakan salah satu upaya penyempurnaan peraturan perpajakan agar penerimaan pajak menjadi optimal. Di sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang terus diperbaharui tersebut terdapat celah-celah yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang (Carolina *et al.*, 2014).

Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak secara maksimal (Wijayanti *et al.*, 2016). Namun bagi Wajib Pajak, pajak adalah beban, terlebih lagi mereka tidak mendapatkan imbalan langsung (Maharani dan Suardana, 2014) dan pembayaran pajak juga mengakibatkan laba yang didapat menjadi tidak maksimal (Wijayanti *et al.*, 2016). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak berdasarkan teori keagean dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh Wajib Pajak

ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Menurut Sari (2014), *tax avoidance* merupakan salah satu skema transaksi yang dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan-kelemahan (*loophole*) dalam aturan perpajakan yang ada di suatu negara. Menurut Carolina *et al.* (2014), *tax avoidance* merupakan hal yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak, karena selain menguntungkan baginya, tindakan tersebut juga tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* merupakan permasalahan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan.

Salah satu faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu intensitas modal, yang merupakan suatu bentuk keputusan keuangan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan profit bagi perusahaan. Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Semakin banyak modal yang perusahaan miliki, maka perusahaan akan termotivasi untuk menghasilkan pendapatan yang besar, sehingga diperkirakan intensitas modal dapat memengaruhi *tax avoidance*.

Wijayanti *et al.* (2016) menjelaskan bahwa intensitas modal secara positif dapat memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Dwilopa (2016) yang menyatakan bahwa (*capital intensity*) intensitas modal secara positif memengaruhi penghindaran pajak. Namun,

penelitian Mulyani *et al.* (2014) menyatakan bahwa intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Faktor lain yang diperkirakan dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* seperti *sales growth* (pertumbuhan penjualan). Di dalam suatu perusahaan, peran *sales growth* sangat penting dalam manajemen modal kerja. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), penjualan yang semakin meningkat mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, yang akan menyebabkan pembayaran pajak yang meningkat pula. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk melakukan *tax avoidance*.

Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan secara positif dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Namun, penelitian Singly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

*Tax avoidance* yang dilakukan tentu melibatkan pimpinan (eksekutif) di dalam perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Dyrenge *et al.*, 2010). Eksekutif berkarakter pengambil risiko (*risk taker*) akan berani melakukan *tax avoidance*. Namun, eksekutif yang berkarakter penghindar risiko (*risk averse*) akan lebih berhati-hati atau bahkan akan menghindari tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan meskipun *tax avoidance* secara hukum tidak melanggar undang-undang, namun beban biaya yang

tidak sewajarnya akan menyebabkan kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan pajak (Carolina *et al.*, 2014).

Penelitian Carolina *et al.* (2014) menyatakan bahwa risiko perusahaan dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*, maksudnya jika seorang eksekutif semakin bersifat *risk taker*, maka kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* akan semakin tinggi. Penelitian Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014), Budiman dan Setiyono (2012) serta Swingly dan Sukartha (2015) juga membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Praptidewi dan Sukartha (2016) menemukan bahwa secara negatif karakter eksekutif memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Faktor lain yang diperkirakan memengaruhi *tax avoidance* seperti *leverage*, yang merupakan rasio untuk menggambarkan besarnya utang yang perusahaan gunakan dalam memenuhi aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Bertambahnya jumlah utang akan menyebabkan munculnya pos biaya tambahan berupa beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan Wajib Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Saputra (2017) dan Rachmithasari (2015) menjelaskan bahwa *leverage* secara positif memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), Kurniasih dan Sari (2013), serta Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan jika *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Seberapa besar utang yang akan digunakan perusahaan untuk memenuhi aktivitas operasi perusahaan merupakan keputusan yang dibuat oleh eksekutif perusahaan (Carolina *et al.*, 2014). Fokus utama dari eksekutif yang berkarakter *risk taker* berupa memaksimalkan nilai perusahaan. Eksekutif berkarakter ini tidak akan takut untuk memilih pembiayaan tinggi yang berasal dari utang. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa eksekutif perusahaan akan memengaruhi seberapa besar *leverage* di dalam suatu perusahaan. Dengan demikian secara tidak langsung akan memengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan melalui bunga utang yang harus dibayarkan perusahaan. Hasil penelitian Carolina *et al.* (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage* sebagai variabel intervening.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkompilasi penelitian Carolina *et al.* (2014), Dewinta dan Setiawan (2016) dan Wijayanti *et al.* (2014). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan data penelitian periode 2014-2016, sedangkan Carolina *et al.* (2014) menggunakan data periode 2010-2012 dan pada penelitian Dewinta dan Setiawan menggunakan data periode 2011-2014. Perbedaan yang lainnya yaitu pada penelitian Carolina *et al.* (2014) menggunakan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen, *leverage* sebagai variabel intervening, dan karakter eksekutif sebagai variabel independen. Namun, pada penelitian ini, peneliti menambah variabel intensitas modal dan *sales growth* sebagai

variabel independen. Perbedaan dengan penelitian Wijayanti *et al.* (2016) yaitu pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian Wijayanti *et al.* (2016) menggunakan sampel perusahaan perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, judul yang diajukan untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh Intensitas Modal, Sales Growth, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah di dalam penelitian ini yaitu variabel *leverage* hanya digunakan sebagai intervening hubungan antara variabel karakter eksekutif terhadap variabel *tax avoidance*.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *leverage*?
6. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage* sebagai variabel intervening?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *leverage*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage* sebagai variabel intervening.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat terpenuhi, manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat di bidang teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bukti empiris tambahan dan sebagai salah satu bahan referensi yang dianggap tepat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana intensitas modal, *sales growth*, karakter eksekutif dan

*leverage* memengaruhi *tax avoidance* dan bagaimana karakter eksekutif memengaruhi *leverage* serta bagaimana karakter eksekutif memengaruhi *tax avoidance* melalui *leverage*.

2. Manfaat di bidang praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan penelitian ini mampu memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi Wajib Pajak melakukan *tax avoidance*. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Wajib Pajak Badan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan harapan pemerintah.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk salah satu sumber pengetahuan yang dianggap tepat terkait faktor apa saja yang dapat memengaruhi *tax avoidance*.